



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PENYELESAIAN GANTI RUGI
PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Penyelenggaraan Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENYELESAIAN GANTI RUGI PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Parkir selanjutnya disebut UPTD Terminal dan Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan parkir.
6. Pemohon adalah pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP GANTI RUGI PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Ganti rugi Penyelenggaraan Parkir diberikan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan diakibatkan kelalaian penyelenggara parkir dan/atau juru parkir.
- (2) Kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana disebut pada ayat (1) terjadi pada saat kendaraan tersebut parkir dan dalam kawasan parkir resmi.
- (3) Kawasan parkir resmi yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila juru parkir dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan pengguna parkir.

BAB III TATA CARA MENGAJUKAN GANTI RUGI

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permintaan pembayaran secara tertulis kepada UPTD Terminal dan Parkir dengan melampirkan persyaratan, yang terdiri dari :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. fotokopi Surat Izin Mengemudi;
 - d. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - e. rekening Koran Pemilik Kendaraan.
- (2) Dalam hal mengajukan ganti rugi pemohon harus melengkapi dengan dokumen pendukung :
 - a. foto kendaraan yang mengalami kerugian;
 - b. estimasi biaya perbaikan/penggantian dari bengkel yang ditunjuk oleh Dinas; dan
 - c. surat pernyataan pemilik kendaraan.
- (3) Estimasi biaya perbaikan/penggantian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dibuktikan dengan dokumen asli dikeluarkan bengkel diketahui oleh pemilik kendaraan.

BAB IV BESARAN GANTI RUGI PELAKSANAAN GANTI RUGI

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor, penyelenggara berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - a. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui;
 - b. pembayaran tunai; atau
 - c. penggantian suku cadang.
- (2) Besaran ganti rugi dibayarkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total kerugian.

Pasal 6 PELAKSANAAN PEMBAYARAN

- (1) UPTD Terminal dan Parkir melakukan verifikasi dan validasi data pemohon dengan cara :
 - a. menyusun kronologis sebab terjadinya kecelakaan

- dan membuat laporan kejadian yang disetujui oleh Kepala Dinas;
- b. menghitung jumlah kerugian dengan meminta pertimbangan kepada pihak yang memiliki kompetensi;
 - c. mengumpulkan bukti kerusakan berupa foto;
 - d. melakukan klarifikasi kepada juru parkir yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas.
- (2) Atas laporan verifikasi dan validasi UPTD Terminal dan Parkir, Kepala Dinas dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan ganti rugi.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan disetujui maka dapat dilakukan ganti rugi.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak disetujui maka tidak dilakukan ganti rugi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA